



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor **ARA & Partners Law Office**, berkantor di Jalan Madura, No. 350, Tanjungpandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 181/SKH/IX/2024/PA.TPD. tanggal 19 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ardiansyah-rayah@gmail.com](mailto:ardiansyah-rayah@gmail.com), semula **Tergugat** **Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

**Xxx**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andika Sewanto, S.H.** Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Andika Sewanto, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Permata VII No. 03, RT. 016, RW. 006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang terdaftar dalam

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tanjungpandang Nomor 183/SKH/IX/2024/PA.TDN tanggal 20  
September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  
dengan alamat email andikasewanto@gmail.com semula  
**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Tanjunggandan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal  
11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal*  
1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Peggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjunggandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;
5. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **xxx**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu anak-anak tersebut;

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat yang menguasai anak-anak tersebut diatas sebagaimana pada diktum 5 (lima) untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak-anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk masing-masing anak sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding, melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 September 2024;

Bahwa Pembanding telah menguasai kepada Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat/Pengacara Konsultan Hukum Kantor Ara & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Madura, No. 350, Tanjungpandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 September 2024;

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menguasai kepada Andika Sewanto, S.H. Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andika Sewanto, S.H., & Rekan, Advokat/Konsultan Hukum, di Jalan Permata VII No. 003, RT. 003, RW 006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada tanggal 19 September 2024, pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan hak dan kepentingan Pembanding dan telah salah menilai tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding serta tuntutan tentang hak asuh anak (hadhanah) yang seharusnya diberikan kepada Pembanding dan bukan diberikan kepada Terbanding. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung agar;

## MENGADILI:

### PRIMAIR

#### DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandang Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 11 September 2024;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap ketiga orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama **xxx**, perempuan lahir tanggal xxx, **xxx**, perempuan lahir tanggal xxx dan **xxx**, laki-laki lahir tanggal xxx, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 September 2024, pada pokoknya menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Terbanding juga menolak dalil-dalil dalam memori banding Pembanding kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding. Oleh karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah*;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.BB.;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Hal. 5 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki kapasitas sebagai persona *standi in judicio* untuk mengajukan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 yakni masih dalam masa 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk upaya hukum pada tingkat banding, Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memperbaharui surat kuasa masing-masing dan surat kuasa tersebut telah diperiksa dan diverifikasi oleh Panitera Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa dari Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Irkham Suderi, S.Hi., M.Hi. (Mediator Hakim), namun usaha tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* dan berkas lainnya serta setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan dan dalil *nash syar'i* lainnya, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pembanding sebagai berikut :

#### **Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Pembanding, dengan mendasarkan pada alasan perceraian, yaitu rumah tangganya dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah karena Terbanding diusir oleh Pembanding sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang. Atas gugatan tersebut dalam jawabannya, Pembanding menolak dan menyatakan dalil gugatan Terbanding tersebut tidak benar, kecuali diakuiinya antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang cerai gugat dengan pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding mengajukan banding dan menyatakan keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan "Menjatuhkan talak satu bain sughro....". Karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan perkara *a quo* dengan alasan Pembanding keberatan dengan dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding, namun Pembanding tidak menguraikan tentang alasan penolakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu*, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti terurai di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dan tidak bersedia kumpul kembali dengan Terbanding, sementara Pembanding juga mengakui antara dirinya dengan Terbanding sudah berpisah rumah. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan cerai Terbanding angka 7 sampai dengan 10 harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan *in casu* mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding jika terjadi perceraian, Terbanding menuntut agar Pembanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



ratus ribu rupiah) yang semuanya harus dibayarkan sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan Terbanding tentang nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiah termasuk penghasilan Pembanding lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Terbanding, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiah seluruhnya, yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai. Atas putusan perkara *a quo* Pembanding mengajukan banding dan menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan hal 36-38, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/653/DISNAKER/2022 tentang Upah Minimum Propinsi Bangka Belitung tahun 2023 dan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 tentang Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) guna mengukur standar biaya hidup per kapita/orang pada Kabupaten Belitung, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) serta nafkah madhiah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawah standar biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Belitung, namun hal tersebut karena sesuai dengan tuntutan Terbanding. Majelis Hakim

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kemampuan ekonomi Pembanding, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

**Tentang Hadhanah.**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya menuntut agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 3 (tiga) anak Pembanding dan Terbanding yaitu masing-masing bernama **xxx** dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan 3 (tiga) anak tersebut kepada Terbanding. Atas gugatan tersebut, Pembanding menolak secara tegas, bahkan Pembanding menuntut dalam gugatan rekonspensinya untuk mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan atas hak hadhanah dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anaknya dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Terbanding, namun dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding untuk mengunjungi dan bertemu anak-anak tersebut. Atas putusan *a quo*, Pembanding menolak dan menyatakan keberatan serta mohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam *in casu* dan menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sekaligus untuk menjawab dalil keberatan dari Pembanding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan halaman 38-43, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematikanya, yaitu apabila pihak Terbanding menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya maka sikap demikian dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) dari Terbanding, (*Vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C, Rumusan Kamar Agama Angka 4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan perihal alasan hukum untuk menyatakan Terbanding selaku ibu kandungnya tidak layak dan/atau tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak Pembanding dan Terbanding, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pengadilan dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, demi kepentingan orang yang berada di bawah perwalian, oleh karena Terbanding sebagai ibu kandungnya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan pemeliharaan anak juga harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, baik fisik maupun psikis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, dan yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*). Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian anak harus menjadi pertimbangan utama dikaitkan dengan fakta yang ada. Antara lain terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, yaitu antara lain hak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junctis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok Pembanding ingin ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anaknya karena keyakinannya bahwa Pembanding mampu mengurus dan membesarkan mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang bukan karena alasan tentang "lalai dan cacat moral/perilaku buruk" dari Terbanding, yang secara syar'i dapat mengakibatkan dicabutnya hak hadhanah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menggugurkan hak Terbanding sebagai ibu kandung untuk mengasuh anak tersebut yang bernama xxx yang semuanya belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, mengingat ketiga anak Pembanding dan Terbanding *in casu* semuanya belum *mumayyiz* dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terbanding sebagai ibu kandungnya, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding dalam gugatannya, yaitu untuk 3 (tiga) anak dalam *in casu* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding dengan kenaikan sebanyak 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pembanding dalam jawaban pada tingkat pertama maupun dalam kontra memori banding tidak mengajukan tanggapannya, dapat dianggap mengakui atau membenarkan/menyanggupi tuntutan Terbanding tentang nafkah anak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu tuntutan Terbanding tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena tuntutan tersebut adalah tidak berlebihan dan masih dalam kewajaran, bila disandingkan dengan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 tentang Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) guna mengukur standar biaya hidup per kapita/orang pada Kabupaten Belitung, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan masih wajar, namun hal tersebut karena sesuai dengan tuntutan Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB





dalam perkara *a quo* sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kemampuan ekonomi Pembanding, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama ada kekeliruan dalam penomoran, tertulis dalam diktum nomor 3 (tiga) turunannya tertulis diktum nomor 4.1. (empat titik satu) dan seterusnya, seharusnya nomor tersebut ditulis 3.1 (tiga titik satu) dan seterusnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki penomoran diktum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam rekonsensinya menuntut agar ketiga anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **xxx** (umur xxx tahun), **xxx** (umur xxx tahun) dan **xxx** (umur xxx tahun xxx bulan), diberikan hak asuhnya kepada Pembanding. Tuntutan hak asuh (hadhanah) dalam perkara *a quo* telah diajukan Terbanding dalam gugatan konvensi. Gugatan *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan konvensi, sehingga sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi seharusnya Pembanding menjawab tuntutan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, serta menyatakan bahwa gugatan rekonsensi Pembanding tidak dapat diterima, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dan diktum tersebut harus dikuatkan dengan menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, karena itu Putusan Pengadilan Agama Tanjungpadan Nomor 452/PDT.G/2024/PA.TDN, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiulawwal* 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor: 452/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **xxx**, 2. **xxx**, 3. **xxx**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat yang menguasai anak-anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan 3 (tiga) anak sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas untuk masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah* oleh kami Drs, Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saidah, M.H. dan Dra. Hj. Iin Mardiani, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Tarmizi R, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Iin Mardiani, M.H,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Wahyudi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M, Tarmizi R., S.H.

**Rincian biaya:**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 9/Pdt.G/2024/PTA.BB